



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MEGAWATI JULITA, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Gang Suci RT/RW 002/003 Sungai Baru Mentok Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 29 April 2020 dalam register nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Palembang tanggal 10 Juli 1994 dan di beri nama Megawati Julita adalah anak ke-2 Perempuan dari Suami Istri Abdul dan Patimah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-06092016-00016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk Nama dari Megawati Julita menjadi Megawati dan untuk tanggal lahir dari 10 Juli 1994 menjadi 13 Juli 1993;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Tanggal lahir pada Akta Kelahiran untuk menyamakan dengan data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki status perkawinan orang tua pada Akta Kelahiran dari Perkawinan Tidak Tercatat menjadi Perkawinan Tercatat;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk mengurus Syarat Pernikahan;
6. Bahwa untuk Sahnya Perbaikan Nama dan tanggal lahir tersebut sebelumnya Pemohon memerlukan Izin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudilah kiranya menerima permohonan Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama menjadi Megawati dan tanggal lahir menjadi 13 Juli 1993 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mentok Bangka Barat untuk memberikan catatan pinggir tentang Perbaikan Nama dan Tanggal lahir di dalam Akta Nomor : 1608-LT-06092016-00016;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu 1. Ratih Prihatni, 2. Ardila Eriati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1608045307930002 atas nama Megawati, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905013010180003 atas nama Kepala Keluarga Megawati, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06092016-0006 atas nama Megawati Julita, diberi tanda P.3
4. Fotocopy Buku Nikah nomor 119/02/15.1989 atas nama Abdullah dan Fatimah, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar nomor 423.7/216/SD.I/2006 atas nama Megawati, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-11 DI0012175 atas nama Megawati, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor DN-11 Mk0003468, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Lurah Sungai Baru nomor 58/19.05.01.1003/2020 atas nama Megawati, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ratih Prihatni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama asal Megawati Julita diganti menjadi Megawati dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 10 Juli 1994 menjadi 13 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Megawati yang lahir pada tanggal 13 Juli 1993 karena pada tanggal tersebut kami sering merayakan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk mengurus syarat pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ardila Erliaati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama asal Megawati Julita diganti menjadi Megawati dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 10 Juli 1994 menjadi 13 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk mengurus syarat pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mengurus syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon karena berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Pemohon yang disebutkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Megawati dan tanggal lahir Pemohon 13 Juli 1993 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon adalah Megawati dan tanggal lahir pemohon 13 Juli 1993;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon dan untuk mengurus syarat pernikahan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mtk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06092016-0006 dari nama asal Megawati Julita diganti menjadi Megawati dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 10 Juli 1994 diganti menjadi 13 Juli 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBPNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).